



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 5 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATITAPANULITENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ditegaskan bahwa Pembagian Urusan Pemerintah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/ atau susunan Pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan Penyerasian dengan merubah Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan Organisasi perangkat Daerah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah ini, maka perlu melakukan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa apabila Jabatan Fungsional pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang - Undangan, maka Jabatan Struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus;
  - d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29, Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1000)

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DAN BUPATI TAPANULI TENGAH**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 29 ) diubah menjadi:

1. Ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan huruf g dihapus dan disempurnakan, menjadi :

**Pasal 5**

(1) Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektorat ;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian perencanaan
  2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
  3. Subbagian Adminitrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Ketentuan pada ayat (2) pasal5 di rubah, sehingga berbunyi menjadi;

(2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 18 April 2016

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

Ttd

**SUKRAN JAMILAN TANJUNG**


Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

  
HENDRI SUSANTO MUMBANTOBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 5

D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA : (33/2016).



**BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**Ttd.**  
**SUKRAN JAMILAN TANJUNG**

undangan di Pandan  
da tanggal 18 April 2016

KABUPATEN TAPANULI TENGAH,



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 5  
REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA : (33/2016).